




PENETAPAN

Nomor : 207/Pdt.P/2024/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

1. Salon Mokoginta, NIK 710120-210107570305, **Tanggal lahir** 01 Juli 1957, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Alamat Dusun III, Tudu Aog, Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. Meri Mokodongan binti Losik Mokodongan, NIK 710120-217006770302, **Tanggal lahir** 30 Juni 1977, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun II, Tudu Aog, Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

3. W ardi Laselo bin Ishak Laselo, tempat dan tanggal lahir Biniha, 10 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Biniha Selatan, Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon III**;

4. Helni Daliwaa binti Yusuf Daaliuwa, tempat dan tanggal lahir Taludaa, 08 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Biniha Selatan, Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Telah Menikah dengan Pemohon II, yang merupakan orang tua kandung dari **Rifan Mokoginta bin Salon Mokoginta**, NIK 710120-212004080001, Tempat tanggal lahir Tudu Aog, 20 April 2008 (16 tahun 7 bulan), Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Petani dengan penghasilan Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, yang beralamat di Dusun II, Desa Tudu Aog, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa Pemohon III Telah Menikah Dengan Pemohon IV yang merupakan orang tua kandung dari **Safina Laselo binti Wardi Laselo**, NIK 7111014810060002, Tempat tanggal lahir Taludaa, 08 Oktober 2006 (18 tahun 2 bulan), Pendidikan SLTA, beralamat di Dusun II, Desa Biniha Selatan, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berpisah pada tahun 2012;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon **Rifan Mokoginta bin Salon Mokoginta** Dengan **Safina Laselo binti Wardi Laselo** dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan berdasarkan Surat Keterangan kehamilan No: 800/PKM-DMG/267/XII/2024 Pusketidak tamat SDs Duminanga bahwa **Safina Laselo binti Wardi Laselo** dalam keadaan hamil 20-21 minggu;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II **Rifan Mokoginta bin Salon Mokoginta**, dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV **Safina**

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laselo binti Wardi Laselo, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-425/Kua.23.15.01/PW.01/12/2024 dan Nomor: B-426/Kua.23.15.01/PW.01/12/2024 pada tanggal 09 Desember 2024 maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rifan Mokoginta bin Salon Mokoginta** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Safina Laselo binti Wardi Laselo**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Pemohon II tidak hadir di persidangan karena telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, kemudian Hakim Tunggal berusaha menasehati Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV agar menunda keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon, tunggu sampai anak-anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan bersedia berkomitmen untuk membimbing dan memperhatikan masa depan rumah tangga anak Para Pemohon jika permohonan ini dikabulkan;

Bahwa, berkenaan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama **Rifan Mokoginta bin Salon Mokoginta** dan **Safina Laselo binti Wardi Laselo**. Selanjutnya Hakim Tunggal telah menasehati dan memberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah (karena anak-anak Para Pemohon masih di bawah umur) sampai cukup umur mengingat risiko-risiko yang kemungkinan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, anak Para Pemohon juga mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil 20-21 minggu, serta keduanya berniat untuk menikah;

Bahwa, anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon, akan tetapi anak Para Pemohon masih di bawah umur, saat persidangan ini berusia 16 tahun 7 bulan dan 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena sudah saling mencintai dan sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil 20-21 Minggu;
- Bahwa keluarga Para Pemohon merestui dan mau menikahkan kedua anak tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terakhir berpendidikan TIDAK TAMAT SD, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berpendidikan terakhir SLTA;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon, tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan keduanya karena kedua calon mempelai masih dibawah umur;
- Bahwa keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa keluarga sepakat rencana pernikahan dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan batin menjalankan kehidupan rumah tangga dan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101320107570305, atas nama Salon Mokoginta, tertanggal 10 April 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegele*), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Meri Mokodongan, Nomor 2023/DT/KET/118/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Bilalang, Desa Tudu Aog, tanggal 26 Desember 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174012408180002, Tanggal 04 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegele*), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-25112020-0208 atas nama RIFAN MOKOGINTA, Tanggal 03 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegele*), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.4;
5. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor B-425/Kua.23.15.01/PW.01/12/2024, tanggal 09 Desember 2024, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegele*), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7111030101830001, tanggal 21 September 2018 atas nama Wardi Laselo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegele*), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7111014808750001, tanggal 23 Februari 2023 atas nama Helni Daliwaa, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegele*), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/PW.01/IV/1998, tanggal 28 Maret 1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegele*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7111062109180002, Tanggal 11 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegele*), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7111-LT-18012013-0001 atas nama Safina Laselo, Tanggal 08 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegele*), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7111014810060002, tanggal 11 Februari 2024 atas nama Safina Laselo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegele*), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.11;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah Al-Hidayah Duminanga Tahun Pelajaran 2023/2024 Nomor 0070?MA.23.15.000.6/PP.01/05/2024, atas nama Safina Laselo tertanggal 06 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Hidayah Duminanga telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegele*), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.12;

13. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 800/PKM-DMG/267/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 atas nama Safina Laselo, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Duminanga, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegele*), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.13;

14. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor B-426/Kua.23.15.01/PW.01/12/2024, tanggal 09 Desember 2024, telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegele*), kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim Tunggal serta diberi kode P.14;

B. Saksi-Saksi

1. **Idig Mokodongan bin Daun Mokodongan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ipar calon Pengantin laki-laki;
- Bahwa Rifan Mokoginta bin Salon Mokoginta adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat persidangan ini berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa Safina Laselo binti Wardi Laselo adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang berusia 18 tahun 2 bulan;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dikarenakan anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil 20-21 Minggu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Petani sehingga sudah memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarga, dimana penghasilan setiap bulannya Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Pendidikan terakhir tidak tamat SD dan anak Pemohon III dan Pemohon IV Pendidikan terakhir SLTA;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dan pernikahan ini bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;

2. **Asriyanti Tuliabu binti Kisman Tuliabu**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Rifan Mokoginta bin Salon Mokoginta adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat persidangan ini berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa Safina Laselo binti Wardi Laselo adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dikarenakan anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil 20-21 Minggu;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Petani sehingga sudah memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarga, dimana penghasilan setiap bulannya Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Pendidikan terakhir tidak tamat SD dan anak Pemohon III dan Pemohon IV Pendidikan terakhir SLTA;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dan pernikahan ini bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa anak Para Pemohon hendak menikah, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan dalil tersebut Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Rifan Mokoginta bin Salon Mokoginta dan Safina Laselo binti

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardi Laselo, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan takut berlarut-larut terjerumus dalam perbuatan zina, lebih-lebih anak Para Pemohon dalam persidangan mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil 20-21 Minggu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat secara maksimal kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar menunda rencana pernikahan tersebut dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 Pasal 16 huruf (j) tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai* suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dipertimbangan sebagai berikut;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah di-*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Para Pemohon adalah sepasang suami istri dan merupakan orangtua kandung dari anak yang bernama Rifan Mokoginta bin Salon Mokoginta dan Safina Laselo binti Wardi Laselo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Kematian Pemohon II) berdasarkan bukti P2 harus dinyatakan terbukti Ibu kandung calon mempelai laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.10, dan P.11 (Fotokopi Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) anak Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dicap pos (telah di-*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Para Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Ijazah) anak Pemohon III dan IV, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegelen*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan anak Para Pemohon yaitu tamat SMP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.13 (Asli Surat Keterangan Hamil) anak Pemohon III dan Pemohon IV, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah di-*nazegelen*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil 28-29 minggu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.14 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan dicap pos (telah dinazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai kebenaran status Para Pemohon serta keadaan anak Para Pemohon sebagaimana posita Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rifan Mokoginta bin Salon Mokoginta adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Safina Laselo binti Wardi Laselo adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2024;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya;
- Bahwa keluarga menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan psikologi anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon bukan paksaan melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki pekerjaan sebagai Petani dan berpenghasilan sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada kedua calon mempelai dalam berumah tangga;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aturan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* Para Pemohon mendalilkan bahwa anaknya tersebut diketahui telah menjalin hubungan dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil 20-21 Minggu;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (vide Pasal 14 – 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dengan keadaan anak Para Pemohon telah begitu dekat, apalagi anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan hamil 20-21 Minggu, Pengadilan berpendapat terdapat satu keadaan mendesak yang ditimbulkan, atas dasar kepentingan mendesak tersebut, maka ketentuan mengenai batas minimal umur menikah bagi seorang anak dikesampingkan untuk menarik suatu mashlahat dan menghindari suatu kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku anak Para Pemohon, Pengadilan berpendapat anak Para Pemohon telah cukup matang secara psikis dikarenakan ia secara faktual mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis dan berdasar penilaian profil anak Para Pemohon selama persidangan, Pengadilan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah mencapai level kematangan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami atau kepala keluarga dan istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan menghindari kemudharatan bagi kedua calon mempelai serta pertimbangan kemashlahatan, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari calon mempelai tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir mudharat yang akan terjadi, maka lebih baik anak Para Pemohon tersebut di berikan dispensasi untuk menikah, dengan berpedoman pada qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu menekankan, sesungguhnya pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi orang tua dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak Para Pemohon, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas norma dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua atau keluarga menjaga dan merawat agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam, di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, dari peristiwa ini, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda, dan pemuda yang ada di wilayahnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat;

Menimbang, bahwa peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki usia dewasa tentang pentingnya memerhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga keluarga dan mengganggu ketertiban dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya bahwa mendekati zina itu tidak boleh apalagi sampai melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah diberi dispensasi kawin untuk menikahkan kedua anaknya, maka surat penolakan perkawinan (Model N7) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (vide bukti P.16) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rifan Mokoginta bin Salon Mokoginta** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Safina Laselo binti Wardi Laselo**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 H. oleh **Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I Made Arya Heston Astika, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Arya Heston Astika, S.H

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	<i>Jumlah</i>	:	Rp.	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.207/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)